



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran KPU Kota Palembang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Palembang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:
 - a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
 - d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Palembang
pada tanggal : 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,

ttd

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALEMBANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Muhammad Rais

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALEMBANG
 NOMOR 3 TAHUN
 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALEMBANG TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALEMBANG TAHUN 2026**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Syawaludin, S.H.I., M.H. | Ketua | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Devi Yulianti, S.H. | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Sri Maryati, S.H., M.Si. | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Riandy Akbar Pohan, S.H. | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Arman Darmawan, M.Pd. | Anggota | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Akhmad Zakir,S.Sos., M.A.P | Plt. Sekretaris | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Romi Yudha Satria, S.E.,M.Ak. | Kepala Sub Bagian | Koordinator merangkap | - Mengubah secara sistematis |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---|
| | | Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | <p>dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</p> <p>c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p> |
| 2. | Indra Edriansyah, S.E. | JFT APK APBN AHLI MUDA | Anggota | |
| 3. | Penimba Fitri Hayati, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Marsal Riansyah, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Mitra Dwi Kamilah, S.I.Kom. | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Diana Hastuti, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Nila Khatarina Wildani, S.IP. | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Rizki Oktrivialini, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | |
| 9. | Widya Kusumah Putri, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| 10. | Muhammad Solahudin, S.Pd. | Pelaksana | Anggota | |
| 11. | Amri Destriani Hasnan, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 12. | Pabela Oktarina, A.Md. | Pelaksana | Anggota | |
| 13. | Muhdi Santoso | Pelaksana | Anggota | |
| 14. | Febie Ramandheka | Pelaksana | Anggota | |
| 15. | Feni Febiola | Pelaksana | Anggota | |
| 16. | Yogie Pratama, S.E. | Pelaksana | Anggota | |

II. TIM PENATAAN TATALAKSANA

| | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Reza Ariansyah, S.IP | Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> |
| 2. | Hana Dhyana, SE | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|---------|---|
| 3. | Ira Khofa Adawiyah, S.H. | Pelaksana | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM |
| 4. | Raka Yoppie Artha,S.T | Pelaksana | Anggota | |

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Hj. TRIANANDA RINDHA A, S.H.,M.H. | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju |
| 2. | Heny Kurniati, S.H.,M.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Tri Dharma Wahyudi | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Roni Alamsyah, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Muhammad Ganriza | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>WBK/WBBM</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> |
|--|--|--|--|---|

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

| | | | | |
|----|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1. | Reza Ariansyah, S.IP | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah |
| 2. | Hana Dhyana, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Ira Khofa Adawiyah, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Raka Yoppie Artha, S.T. | Pelaksana | Anggota | |

V. TIM PENGAWASAN

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | Muhammad Rais, S.Sos., MPA | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Provinsi Sumatera Selatan - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan |
| 2. | Destriana Rahma Sari, S.E., M.IP. | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Ria Maya Sari, A.Md | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|---------|--|
| 4. | Muzdalifah Karsa Prima, S.H. | Pelaksana | Anggota | keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada oleh masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada oleh masing-masing instansi pemerintah; d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. |
| 5. | Dwi Rahayu, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Deni Sujono, S.H. | Pelaksana | Anggota | |

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Muhammad Rais, S.Sos.,MPA | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Palembang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan |
| 2. | Destriana Rahma Sari, S.E.,M.IP. | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Ria Maya Sari, A.Md | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Muzdalifah Karsa Prima, S.H. | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Dwi Rahayu, S.Kom. | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Deni Sujono, S.H. | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyekenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. |
|--|--|--|--|---|

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,

ttd

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Muhammad Rais